BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan kepada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.1 Kesadaran Wajib Pajak

Irianto R.E (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya:

"(1)Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.

(2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

(3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara".

Menurut Suyatmin (2004:34) mengemukakan bahwa:

"Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak".

Menurut Manik Asri (2009) mengemukakan bahwa:

"Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan manaati ketentuan perpajakan

yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya".

Muliari dan Setiawan (2011) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

> "(1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
> (2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
> (3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
> (4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
> (5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
> (6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar".

Tryanto (2011) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tentang pajak
 Pengetahuan tentang pajak meliputi iuran rakyat untuk dana pembangunan, iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, salah satu sumber dana pembiayaan pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah, merasa yakin bahwa pajak yang sudah anda bayar benar-benar digunakan untuk pembangunan.
2. Persepsi terhadap petugas pajak
 Petugas pajak adalah individu-individu yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Adapun persepsi terhadap petugas pajak adalah penilaian WP mengenai sikap dan perilaku petugas pajak dalam memberikan layanan, yang terdiri dari kehandalan, perhatian, empati, kecepatan, dan kepedulian. Selain itu, petugas pajak juga diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Definisi pemeriksaan pajak menurut Soemarso S.R (2011:112) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa :

> "Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem *self assesment* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh padaUndang-undang perpajakan".

Definisi pemeriksaan pajak menurut Dr.John Hutagaol (2007:63) mengemukakan bahwa:

> "Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilakukan oleh pemerintah".

Berdasarkan pengertian-pengertian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kunia Rahayu (2010:260) Pemeriksaan akan berjalan lancar apabila didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak, antara lain:

1. Teknologi Informasi *(information technology)*
 Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh wajib pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique*.
2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur *recruitment* terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
 Kualitas pemeriksa sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah

dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment*.

4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*
 Sarana prasarana pemeriksaan seperti komputer sangat diperlukan.

2.1.2.3 Kendala yang Dihadapi Pemeriksaan Pajak

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:261), antara lainnya :

1. Psikologis
 Persepsi wajib pajak tentang pemeriksaan pajak dan persepsi pemeriksa pajak mengenai kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi yang terbentuk pada wajib pajak maupun pemeriksa pajak sangat tergantung pada penguasaan informasi. Apabila timbul ketimpangan informasi (*assymetric information*), maka akan timbul masalah psikologis antara kedua belah pihak. Wajib Pajak timbul penolakan, pemeriksa timbul kecurigaan.
2. Komunikasi
 Terdiri dari komitmen wajib pajak untuk membantu kelancaran pemeriksaan pajak dan frekuensi pembahasan sementara temuan hasil pemeriksaan. Komitmen wajib pakal timbul apabila wajib pajak memahami tujuan pemeriksaan dan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban pemeriksa.
 Selain itu temuan sementara pemeriksaan pajak hendaknya disampaikan lebih dini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak menjelaskan dan memberikan buku, catatan atau dokumen tambahan yang mendukung penjelasan-penjelasannya. Apabila komunikasi tidak kondusif maka hal ini dapat menghambat jalannya pemeriksaan pajak.
3. Teknis
 Terdiri dari ukuran (*size*) perusahaan, pemanfaatan teknologi informasi, kepemilikan modal (*structure of ownership*), cakupan transaksi. Semakin kompleks variable teknis akan berdampak terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.

4. Regulasi
 Terdiri dari kelengkapan ketentuan yang berlaku yang mengatur perlakuan atas setiap transaksi yang timbul dan sejauh mana jangkauan hak pemajakan undang-undang domestic atas transaksi internasional.

2.1.2.4 Indikator Pemeriksaan Pajak

Adapun indikator dari Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 9/PJ/2010adalah sebagai berikut :

1. Integritas Pemeriksa
 Integrity atau integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Standar Umum Pemeriksa Pajak, yaitu standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya adalah jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
2. Memeriksa di Tempat Wajib Pajak
 Pemeriksaan ditempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku,catatan-catatan,dan dokumen-dokumen.
 Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak.
4. Memberitahukan hasil Pemeriksaan kepada wajib pajak
 a. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak.
 b. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang dengan wajib pajak.
 c. Memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.
5. Melakukan sidang penutup *(Closing Conference)*
 Sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa.

2.1.2.5 Pokok-pokok yang Diatur dalam Pemeriksaan Pajak

Pokok-pokok yang diatur dalam pemeriksaan pajak menurut Diana (2013:229) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa wajib:
 a. memperlihatkan, meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang;

b. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

c. memberi keterangan yang diperlukan.

3. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan sebagaimana disebutkan pada butir 2.b diatas.
4. Dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban merahasiakan, maka kewajiban merahasiakan ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.1.2.6 Tahapan Pemeriksaan Pajak

2.1.2.6.1 Persiapan Pemeriksaan Pajak

Suatu pemeriksaan pajak yang baik harus memiliki perencanaan ataupersiapan yang baik. Persiapan dibutuhkan agar proses pemeriksaan pajakberjalan terarah sesuai dengan yang diharapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:286) persiapan pemeriksaan ialah :

> “Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan seperti mempelajari berkas wajib pajak/berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pegenalan lokasi wajib pajak, menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam, dan menyediakan sarana pemeriksaan”.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapatmemperoleh gambaran umum mengenai wajib pajak yang akan diperiksa,sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yangingin dicapai.

2.1.2.6.2 Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:292) pelaksanaan pemeriksaan ialah :

"Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

(1) Memeriksa ditempat wajib pajak.
(2) Melakukan penilaian atas system pengendalian intern.
(3) Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
(4) Memberitahukan hasil pemriksaan kepada wajib pajak.
(5) Melakukan sidang penutup *(Closing Conference)"*.

a. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak
 Pemeriksaan di tempat wajib pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi wajib pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha wajib pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalaian Intern, serta untuk menyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
b. Melakukan Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern
 sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancangkan untuk memberikan manajemen kenyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama membentuk stuktur pengendalian intern suatu satuan usaha.Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.
c. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan dan Dokumen
 Pemeriksaan buku, catatan dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen wajib pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bisa hadir begitu saja hanya dengan menjentikan jari.Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakuak dengan berpedoaman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimuktahirkan.Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.
d. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

1. memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak.
2. melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang wajib pajak.
3. memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiscal yang telah dilakukan.

e. Melakukan Pembahasan Akhir
Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan wajib pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap suluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

2.1.2.7 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan ruang lingkupnya menurut Diana (2013:230) jenis-jenis pemeriksaan dapat dibedakan menjadi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kentor. Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan. Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

a. Pemeriksaan Lapangan, yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk dilakukan di tempat Wajib Pajak.

b. Pemeriksaan Kantor, meliputi jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat Kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.3 Kepatuhan Perpajakan.

2.1.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Pengertian Kepatuhan Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengemukakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara".

Menurut Kepatuhan Perpajakan menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengemukakan bahwa :

> "Kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Adapun menurut Safri Numantu dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.2 Identifikasi Kepatuhan Perpajakan

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan perpajakan adalah :

a. tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d. dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaaan, koreksi pada pemeriksaaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%
e. wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan referensi diatas maka indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
b. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
c. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan

pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. (Tryana A.M. Tiraada:2013)

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. (I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan:2014).

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:245).

2.2.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajakterhadap Kepatuhan Perpajakan

Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:142) adalah:

> "Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannnya."

Disampaikan pula menurut Suyatmin (2004:34) mengemukakan bahwa:

> "Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak".

Hal yang sama diungkapkan oleh I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014) yang dalam penelitiannya mengemukakan bahwa:

> "Kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan perpajakan."

Dari teori dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap sadar wajib pajak akan kewajiban perpajakannya akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:245) mengemukakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

> "Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak".

Menurut Waluyo (2012:373) mengemukakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

> "Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan Direktur Jenderal pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak untuk tujuan lain dalam

> rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Menurut John Hutagaol (2007:73) mengemukakan bahwa dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan sebagai berikut:

> "Tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain".

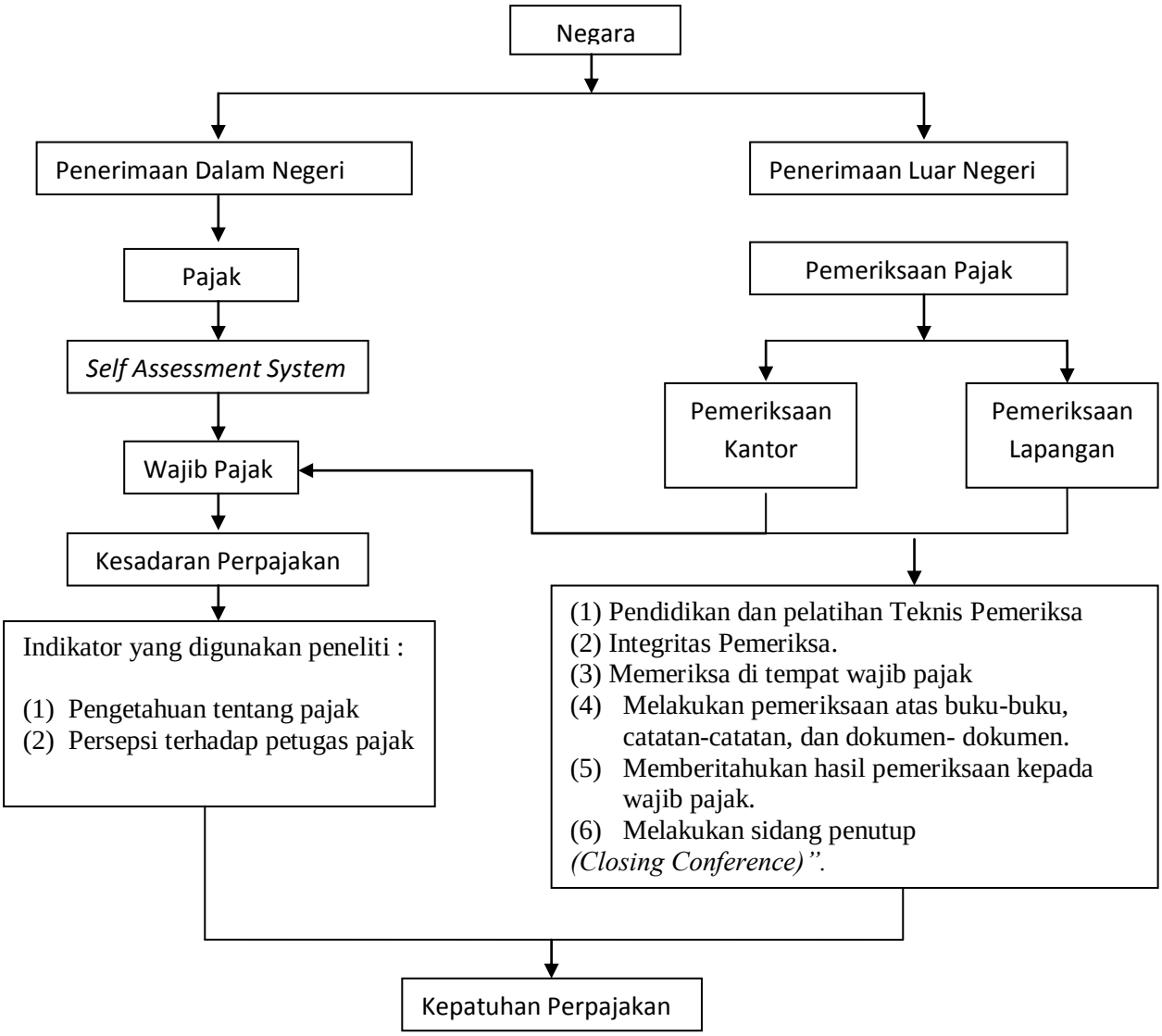
Pernyataan di atas didukung oleh Kusujarwati Anjarini, dkk (2012) mengemukakan bahwa:

> " Dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan adalah terjadi hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan Orang Pribadi".

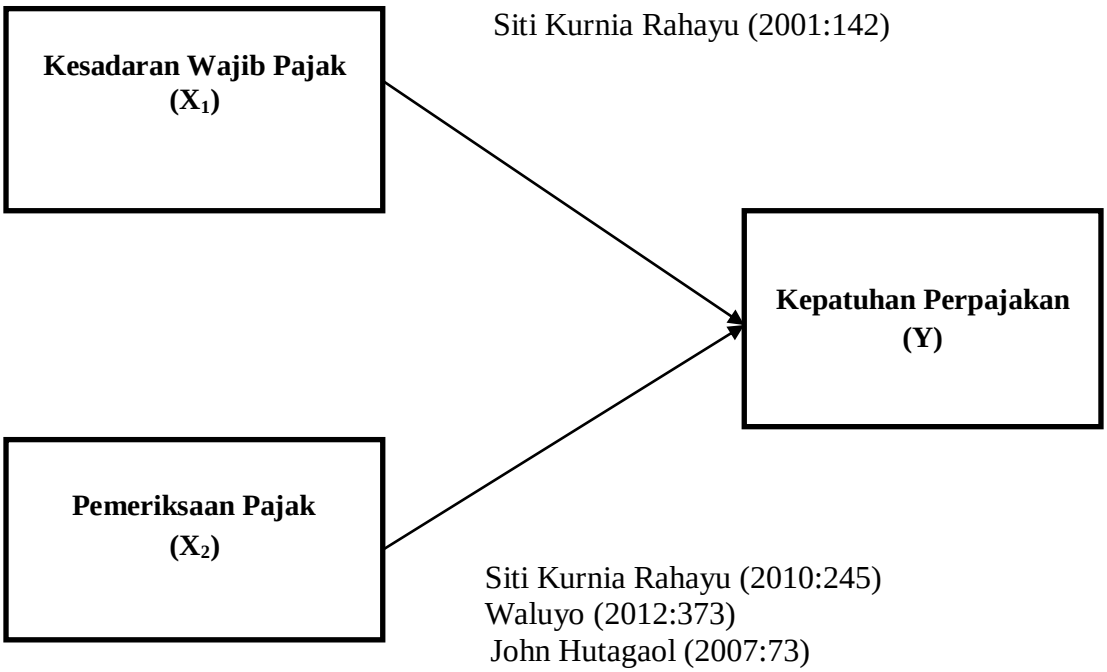
Dari pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh bagian pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dimana wajib pajak itusendiri menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:163) adalah:

> "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu."

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran atas pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



Siti Kurnia Rahayu (2001:142)

Siti Kurnia Rahayu (2010:245)
Waluyo (2012:373)
John Hutagaol (2007:73)

Gambar 2.2
Paradigma Penilitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis menurut Sugiyono (2010:93) menjelaskan bahwa :

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan pendekatan kuantitatif."

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka penelitian di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis sebagai berikut :

a. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.
b. Kualitas Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas.